



PUTUSAN

Nomor 693/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Viki Liandra als Dera als Boneng Bin Isnaldi
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rukun No. 32 Kec. Bukit raya Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 693/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 04 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 693/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 04 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VIKI LIANDRA ALS.DERA ALS BONENG BIN. ISNAIDI**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan tunggal Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **VIKI LIANDRA ALS.DERA ALS.BONENG BIN. ISNAIDI** selama **10 (Sepuluh) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah gembok merek VATALUK warna silver
 - ✓ 12 (dua belas) buah kursi plastik warna orange merk NAPOLLY
 - ✓ 1 (satu) unit becak motor warna putih dengan nomor polisi BM 5718 AAX
(dikembalikan kepada yang berhak)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua ribu rupiah,-);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa VIKI LIANDRA bersama OKTA (DPO) , Pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di kedai Jus 99 Jalan WR. Supratman Kec. Sail Kota Pekanbaru atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa yang sedang bermain handphone di Indomaret Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru, kemudian datang OKTA (DPO) dengan berjalan kaki dan mengajak Terdakwa untuk membeli rokok batangan di Jl. Ronggowarsito belakang Polda Riau lalu Terdakwa dan OKTA balik kembali ke indomaret tempat terdakwa duduk dan saat terdakwa dan OKTA (DPO) sampai di Indomaret berjumpa dengan PAK EMAN, kemudian dengan menggunakan becak motor, Terdakwa bersama , OKTA (DPO) dan PAK EMAN pulang kerumah pak EMAN di jalan sialang Guri No. 31 Kec. Sail Kota Pekanbaru, dan kemudian terdakwa dan OKTA duduk bermain hp di rumah PAK EMAN, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, terdakwa , OKTA dan PAK EMAN kembali pergi keluar dengan tujuan Indomaret Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru, dan tidak lama diindomaret PAK EMAN pergi dijemput temannya dan tinggalah Terdakwa bersama OKTA didepan indomaret dan tidak lama kemudian OKTA (DPO) mengajak terdakwa menggunakan becak motor membeli rokok di jalan Ronggo warsitito dengan melewati Jl. WR. Suprataman namun di depan JUS 99 OKTA menyuruh terdakwa berhenti karena saat itu terdakwa yang mengendarai Motor becak, dan tidak lama kemudian OKTA (DPO) Turun dari becak dan mendekati kontainer yang berisikan barang-barang untuk menyimpan alat- alat jus milik kedai Jus 99 saksu korban Irwansyah dan kemudian membukanya dengan cara merusaknya lalu tidak lama OKTA (DPO) memanggil terdakwa dan kemudian terdakwa mendekat dan selanjutnya OKTA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik banner yang menghalangi kursi yang ditarik untuk diambilnya, kemudian terdakwa menarik banner tersebut dan OKTA (DPO) menarik kursi dan saat kursi ditarik OKTA (DPO) , tiba-tiba saksi korban IRWAN SYAH NASUTION yang merupakan pemilik kedai JUS 99 datang dan langsung mengamankan terdakwa dan OKTA (DPO) namun saat itu OKTA (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa dibawa ke polsek Limapuluh untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan OKTA (DPO) tidak ada izin mengambil kursi tersebut milik saksi korban IRWANSYAH NASUTION.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IRWANSYAH NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irwan Syah Nasution Als. Iwan Bin. Zulfikar Nasution**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 sekira jam 04.00 Wib di Jl. WR. Supratman tepatnya di kedai Jus 99 Kec. Sail Pekanbaru.
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa barang saksi yang di curi oleh Terdakwa berupa 12 (dua belas) kursi plastik warna orange merek.
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya pengambilan 12 (dua belas) kursi plastik tersebut saksi berada di Kedai Jus 99 di Jl. WR. Supratman Kec. Sail Pekanbaru, yang mana pada saat itu Saksi bersama anak saksi Yudi dan temannya melihat terdakwa dan Okta (DPO) mendatangi kontrainer Juss 99 dan saat itu saksi memergoki terdakwa sedang menarik kursi plastik dari dalam kontrainer dan Okta (DPO) disebelah terdakwa didepan pintu.
- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pengambilan terhadap 12 (dua belas) kursi plastik tersebut terjadi yaitu dengan cara pada hari Senin tanggal 24 april 2023 sekira jam 04.00 Wib merusak gembok atas kunci pintu kontrainer tempat Saksi menyimpan barang-barang kedai Jus 99 kemudian menarik kursi dari dalam kontrainer dan saat mau menarik untuk dimasukkan ke dalam becak motor saat itu Saksi memergoki dan mengamankan pelaku pengambilan tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan terdakwa dan Okta (DPO) terjadi perlawanan kemudian Saksi memukul kearah dada terdakwa, lalu terdakwa tetap melawan dan kemudian Saksi menjambak rambut panjang terdakwa, terdakwa mencoba melawan namun Saksi membenturkan kepala terdakwa ke aspal dan kemudian terdakwa tetap melawan dan Saksi kembali membenturkan kepala terdakwa ke aspal.



- Bahwa pada saat pengamanan Okta (DPO) diamankan oleh Yudi dan Si Will, Okta (DPO) melarikan diri dan di kejar oleh Yudi namun Okta (DPO) tetap berhasil melarikan diri.
- Bahwa Saksi membawa terdakwa ke Polda Riau untuk melaporkan adanya pelaku pencurian, dan selanjutnya pada saat di Polda Riau Saksi menginterogasi terdakwa dan menanyakan siapa saja yang pernah mencuri di kedai Jus 99 dan terdakwa mengatakan nama Okta (DPO) dan nama Asfirman Als. Pak Bet.
- Bahwa Saksi, Yudi dan Si Will berada di Indomaret dan melihat Asfirman Als. Pak Bet datang ke depan indomaret kemudian Saksi mendekati Asfirman Als. Pak Bet dengan memegang punggung dan mengatakan "Ayok Kita Kepolda Ada Keperluan" namun saat itu Asfirman Als. Pak Bet memberontak dan melawan dan berusaha melarikan diri namun saat itu Saksi dan Yudi menarik bajunya dan Asfirman Als. Pak Bet mencoba memukul Saksi dan mengenai bahu kiri Saksi dan mendorong Saksi jatuh ke aspal lalu Saksi memukul dada Asfirman Als. Pak Bet kemudian Asfirman Als. Pak Bet kembali memukul dan mencoba kabur, namun Saksi, Yudi dan Si Will berhasil mengamankan Asfirman Als. Pak Bet dan kemudian membawa ke Polda Riau.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian pengambilan tersebut Saksi selaku pemilik barang-barang tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.320.000.- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yudi Rianto Nasution Als. Yudi Bin. Irwansyah Nasution**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 04.00 Wib di Jl. WR. Supratman tepatnya di kedai Jus 99 Kec. Sail kota Pekanbaru.
- Bahwa Saksi bersama dengan teman saksi saksi Wil sedang berada di kedai JUS 99 dan Saksi terkejut melihat gembok kunci pintu kontrainer terpasang namun tidak terkunci (rusak) dan kemudian Saksi Yudi menghubungi orang tuanya yang bernama Irwan syah Nasution Als. Iwan dan mengatakan bahwa kunci gembok pintu kontrainer rusak.



- Bahwa benar Saksi, saksi Iwan dan saksi Will mengintai siapa yang merusak gembok kunci atas pintu kontrainer dan bersembunyi di kontrainer samping kedai milik Saksi Yudi.
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib Saksi melihat becak motor dinaiki oleh dua orang laki-laki yang Saksi kenal, dan kemudian Saksi memergoki terdakwa dan Okta (DPO) mendatangi kontrainer Jus 99 dan kemudian menarik kursi plastik dari dalam kontrainer, kemudian saksi Iwan mengamankan terdakwa, Saksi dan Si Will mengamankan Okta (DPO) namun berhasil melarikan diri.
- Bahwa terjadi perlawanan pada saat saksi Iwan mengamankan terdakwa, kemudian Saksi pukul ke arah punggung terdakwa namun terdakwa tetap melawan dan saksi Iwan membenturkan kepala terdakwa ke aspal hingga tidak terjadi perlawanan lagi.
- Bahwa Saksi membawa terdakwa ke Polda Riau untuk melaporkan adanya pelaku pencurian, dan selanjutnya pada saat di Polda Riau Saksi dan Iwan menginterogasi terdakwa dan menanyakan siapa saja yang pernah mencuri di kedai Jus 99 dan terdakwa mengatakan nama Okta (DPO) dan nama Asfirman Als. Pak Bet, dan kemudian terdakwa diamankan pihak kepolisian polda riau untuk dibawa ke kapolsek lima puluh.
- Bahwa benar Saksi, saksi Iwan dan saksi Will berada di Indomaret dan melihat Asfirman Als. Pak Bet datang ke depan indomaret kemudian saksi Iwan mendekati Asfirman Als. Pak Bet dengan memegang punggung dan mengatakan "Ayok Kita Kepolda Ada Keperluan" namun saat itu Asfirman Als. Pak Bet memberontak dan melawan dan berusaha melarikan diri namun saat itu Iwan menarik bajunya dan Asfirman Als. Pak Bet mencoba memukul Iwan dan mengenai bahu kiri Iwan kemudian Asfirman Als. Pak Bet kembali memukul dan mencoba kabur, namun Saksi, saksi Iwan dan saksi Will berhasil mengamankan Asfirman Als. Pak Bet dan kemudian membawa ke Polda Riau.
- Bahwa barang yang telah di curi sehubungan dengan laporan Saksi Irwan tersebut berupa 12 (dua belas) kursi plastik warna orange 1 merk NAPOLLY dan barang tersebut merupakan milik Saksi Irwan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengambilan tersebut dengan cara merusak gembok atas kunci pintu kontrainer tempat saksi Iwan menyimpan barang-barang kedai Jus 99 dan membuka dan kemudian menarik kursi dari dalam kontrainer dan saat mau menarik untuk



dimasukkan ke dalam becak motor saat itu Saksi memergoki dan mengamankan pelaku pencurian tersebut.

- Bahwa sehubungan dengan pengambilan 12 (dua belas) kursi plastik warna orange merk NAPOLLY yang di laporkan oleh Saksi Irwan yang mana Saksi Irwan selaku pemilik kursi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 1.320.000.- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Jl. WR. Supratman tepatnya di kedai Jus 99 Kec. Sail kota Pekanbaru, bersama se orang rekan terdakwa bernama Okta;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saat Terdakwa yang sedang bermain handpone di Indomaret Jl. Pattimura Kec. Sail kota Pekanbaru, dan saat itu datang Okta (DPO) dengan berjalan kaki dan mengajak terdakwa beli rokok batangan di Jl. Ronggowasito belakang polda riau dan kemudian terdakwa dan Okta (DPO) balik kembali ke indomaret tempat terdakwa duduk dan saat terdakwa dan Okta sampai di Indomaret berjumpa dengan Pak Eman, kemudian dengan menggunakan becak motor,terdakwa, Okta (DPO) dan Pak Eman pulang ke rumah pak Eman di Jl. Sialang Guri No.31 Kec. Sail Kota Pekanbaru, dan kemudian terdakwa dan Okta (DPO) duduk bermain hp di rumah pak Eman.
- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wib, terdakwa, Okta (DPO) dan pak Eman kembali pergi keluar dengan tujuan ke Indomaret Jl. Pattimura Kec. Sail Kota Pekanbaru, dan tidak lama di indomaret pak Eman pergi dijemput temannya dan tinggallah terdakwa bersama Okta (DPO) didepan indomaret dan tidak lama kemudian Okta (DPO) mengajak terdakwa menggunakan becak motor membeli rokok di Jl. Ronggowarsito dengan melewati Jl. Wr. Supratman namun di depan Jus 99 Okta (DPO) menyuruh terdakwa berhenti karena pada saat itu terdakwa yang mengendarai motor becak,
- Bahwa tidak lama kemudian Okta (DPO) turun dari becak dan mendekati kontreiner dan kemudian membukanya tidak lama Okta (DPO) memanggil terdakwa dan kemudian terdakwa mendekat dan selanjutnya Okta (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik bener yang menghalangi kursi yang di tarik untuk diambilnya, kemudian terdakwa menarik bener tersebut dan



Okta(DPO) menarik kursi dan saat kursi di tarik Okta (DPO), tiba-tiba warga yang mengaku pemilik kedai Jus 99 datang dan langsung mengamankan terdakwa dan Okta (DPO) namun saat itu Okta (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa dibawa ke Polda Riau dan kemudian anggota polda dan pemilik kedai Jus 99 membawa ke Polsek lima puluh dan sesampai di Polsek lima puluh terdakwa dilakukan interogasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok merek VATALUK warna silver
- 12 (dua belas) buah kursi plastik warna orange merk NAPOLLY
- 1 (satu) unit becak motor warna putih dengan nomor polisi BM 5718 AAX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa yang sedang bermain handphone di Indomaret Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru, kemudian datang OKTA (DPO) dengan berjalan kaki dan mengajak Terdakwa untuk membeli rokok batangan di Jl. Ronggowarsito belakang Polda Riau lalu Terdakwa dan OKTA balik kembali ke indomaret tempat terdakwa duduk dan saat terdakwa dan OKTA (DPO) sampai di Indomaret berjumpa dengan PAK EMAN, kemudian dengan menggunakan becak motor, Terdakwa bersama , OKTA (DPO) dan PAK EMAN pulang kerumah pak EMAN di jalan sialang Guri No. 31 Kec. Sail Kota Pekanbaru, dan kemudian terdakwa dan OKTA duduk bermain hp di rumah PAK EMAN, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, terdakwa , OKTA dan PAK EMAN kembali pergi keluar dengan tujuan Indomaret Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru, dan tidak lama diindomaret PAK EMAN pergi dijemput temannya dan tinggalah Terdakwa bersama OKTA didepan indomaret dan tidak lama kemudian OKTA (DPO) mengajak terdakwa menggunakan becak motor membeli rokok di jalan Ronggo warsitito dengan melewati Jl. WR. Suprataman namun di depan JUS 99 OKTA menyuruh terdakwa berhenti karena saat itu terdakwa yang mengendarai Motor becak, dan tidak lama kemudian OKTA (DPO) Turun dari becak dan mendekati kontainer yang berisikan barang-barang untuk menyimpan alat- alat jus milik kedai Jus 99 saksu korban Irwansyah dan kemudian membukanya dengan cara



merusaknya lalu tidak lama OKTA (DPO) memanggil terdakwa dan kemudian terdakwa mendekat dan selanjutnya OKTA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik banner yang menghalangi kursi yang ditarik untuk diambilnya, kemudian terdakwa menarik banner tersebut dan OKTA (DPO) menarik kursi dan saat kursi ditarik OKTA (DPO), tiba-tiba saksi korban IRWAN SYAH NASUTION yang merupakan pemilik kedai JUS 99 datang dan langsung mengamankan terdakwa dan OKTA (DPO) namun saat itu OKTA (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa dibawa ke polsek Limapuluh untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan OKTA (DPO) tidak ada izin mengambil kursi tersebut milik saksi korban IRWANSYAH NASUTION.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IRWANSYAH NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Viki Liandra Als Dera



Als Boneng Bin Isnaldi sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa yang sedang bermain handphone di Indomaret Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru, kemudian datang OKTA (DPO) dengan berjalan kaki dan mengajak Terdakwa untuk membeli rokok batangan di Jl. Ronggowarsito belakang Polda Riau lalu Terdakwa dan OKTA balik kembali ke indomaret tempat terdakwa duduk dan saat terdakwa dan OKTA (DPO) sampai di Indomaret berjumpa dengan PAK EMAN, kemudian dengan menggunakan becak motor, Terdakwa bersama , OKTA (DPO) dan PAK EMAN pulang kerumah pak EMAN di jalan sialang Guri No. 31 Kec. Sail Kota Pekanbaru, dan kemudian terdakwa dan



OKTA duduk bermain hp di rumah PAK EMAN, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, terdakwa , OKTA dan PAK EMAN kembali pergi keluar dengan tujuan Indomaret Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru, dan tidak lama diindomaret PAK EMAN pergi dijemput temannya dan tinggalah Terdakwa bersama OKTA didepan indomaret dan tidak lama kemudian OKTA (DPO) mengajak terdakwa menggunakan becak motor membeli rokok di jalan Ronggo warsitito dengan melewati Jl. WR. Suprataman namun di depan JUS 99 OKTA menyuruh terdakwa berhenti karena saat itu terdakwa yang mengendarai Motor becak, dan tidak lama kemudian OKTA (DPO) Turun dari becak dan mendekati kontainer yang berisikan barang-barang untuk menyimpan alat- alat jus milik kedai Jus 99 saksu korban Irwansyah dan kemudian membukanya dengan cara merusaknya lalu tidak lama OKTA (DPO) memanggil terdakwa dan kemudian terdakwa mendekat dan selanjutnya OKTA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menarik banner yang menghalangi kursi yang ditarik untuk diambilnya, kemudian terdakwa menarik banner tersebut dan OKTA (DPO) menarik kursi dan saat kursi ditarik OKTA (DPO) , tiba-tiba saksi korban IRWAN SYAH NASUTION yang merupakan pemilik kedai JUS 99 datang dan langsung mengamankan terdakwa dan OKTA (DPO) namun saat itu OKTA (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa dibawa ke polsek Limapuluh untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan OKTA (DPO) tidak ada izin mengambil kursi tersebut milik saksi korban IRWANSYAH NASUTION;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IRWANSYAH NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa: 12 (dua belas) kursi plastik warna orange merk NAPOLLY yang terletak di kontrainer Jus 99 "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu saksi Irwan Syah Nasution Als. Iwan dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki, dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan telah diuraikan pada unsur kedua dan ketiga diatas pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil 12 (dua belas) kursi plastik warna orange merk NAPOLLY milik saksi Irwan Syah Nasution Als. Iwan tersebut dilakukan oleh terdakwa VIKI LIANDRA ALS DERA ALS BONENG BIN ISNAIDI bersama-sama dengan saksi OKTA (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada Hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa yang sedang bermain hanphone di Indomaret Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru, kemudian datang OKTA (DPO) dengan berjalan kaki dan mengajak Terdakwa untuk membeli rokok batangan di Jl. Ronggowarsito belakang Polda Riau lalu Tedakwa dan OKTA balik kembali ke indomaret tempat terdakwa duduk dan saat terdakwa dan OKTA (DPO) sampai di Indomaret berjumpa dengan PAK EMAN, kemudian dengan menggunakan becak motor, Terdakwa bersama , OKTA (DPO) dan PAK EMAN pulang kerumah pak EMAN di jalan sialang Guri No. 31 Kec. Sail Kota Pekanbaru, dan kemudian terdakwa dan OKTA duduk bermain hp di rumah PAK EMAN, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, terdakwa , OKTA dan PAK EMAN kembali pergi keluar dengan tujuan Indomaret Jl. Patimura Kec. Sail Kota Pekanbaru, dan tidak lama diindomaret PAK EMAN pergi dijemput temannya dan tinggalah Terdakwa bersama OKTA didepan indomaret dan tidak lama kemudian OKTA (DPO) mengajak terdakwa menggunakan becak motor membeli rokok di jalan Ronggo warsitito dengan melewati Jl. WR. Suprataman namun di depan JUS 99, OKTA menyuruh terdakwa berhenti karena saat itu terdakwa yang mengendarai Motor becak, dan tidak lama kemudian OKTA (DPO) Turun dari becak dan mendekati kontainer yang berisikan barang-barang untuk menyimpan alat- alat jus milik kedai Jus 99 saksi korban Irwansyah dan kemudian membukanya dengan cara merusaknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah gembok merek VATALUK warna silver, 12 (dua belas) buah kursi plastik warna orange merk NAPOLLY dan 1 (satu) unit becak motor warna putih dengan nomor polisi BM 5718 AAX, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Iwan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa dan korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Viki Liandra Als.Dera Als Boneng Bin. Isnaidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah gembok merek VATALUK warna silver
 - 12 (dua belas) buah kursi plastik warna orange merk NAPOLLY
 - 1 (satu) unit becak motor warna putih dengan nomor polisi BM 5718 AAX**(dikembalikan kepada yang berhak)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Fitrizal Yanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Tesy, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.